Transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan yang berhubungan kebutuhan manusia. Salah satu alat transportasi yang sesuai dengan keadaan Indonesia adalah transportasi udara yaitu pesawat terbang. Seiring berkembanganya zaman pertumbuhan dan perkembangan transportasi udara, semakin banyak meninggalkan jejak yang tidak mengenakkan. Peningkatan kualitas pelayanan konsumen pada transportasi udara tidak berjalan dengan optimal dan semakin menurun. Salah satu kualitas pelayanan konsumen pada transportasi adalah tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, contohnya adalah *overseat* yang merupakan kelebihan kapasitas penumpang yang dikarenakan adanya perubahan pesawat dari kapasitas tertentu ke kapasitas tertentu.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami *overseat* dan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas kasus dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami *overseat* masih belum ada. Perlindungan yang seharusnya diberikan adalah memberikan ganti rugi kepada penumpang. ganti yang rugi yang berupa tiket penerbangan, tiket penerbangan ke maskapai yang berbeda, penginapan dan transportasi kepada penumpang yang mengalami *overseat.* Dalam kasus Hari Sunaryadi dan PT. Lion Air, pertimbangan hakim dalam memutus perkara di tingkat pengadilan negeri adalah Wanprestasi karena timbulnya suatu perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat yang dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Selain itu, Majelis Hakim memutus kepada tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.107.700,00 kepada penggugat dan tidak membayar ganti rugi imateriil karena kasus ini merupakan kasus wanprestasi.

Kata kunci : perlindungan hukum, penumpang, *overseat.*